

**IMPOSITION OF JUDICIAL CODE OF ETHICS SANCTIONS IN CORRUPTION CASES  
(Case Study of the Verdict of the Judicial Commission Number  
0069/L/KY/IV/2021)**

**PENJATUHAN SANKSI KODE ETIK HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA  
KORUPSI (Studi Kasus Amar Putusan Komisi Yudisial Nomor  
0069/L/KY/IV/2021)**

**Yoga Pratama**

Fakultas Hukum Universitas Pancasila  
yogapratama116@gmail.com

*\*Corresponding Author*

---

**ABSTRACT**

*This writing is motivated by deviant behavior of judges who violate the judicial code of ethics and engage in criminal acts of corruption, whereas the judicial profession is a noble profession (officium nobile) as an extension of divine authority in delivering justice in the world. This research is a normative, descriptive study employing a statute approach and a case approach. The data sources are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was conducted through library research. The analytical method used is qualitative analysis. Based on the results of the research and discussion, several conclusions are drawn. The study concludes that the existence of regulations concerning the judicial code of ethics is an appropriate measure to address deviant behavior among judges. However, although judges are tasked with delivering justice, in the case examined in this study, the sanctions imposed under the code of ethics are limited to administrative sanctions, namely dismissal. In fact, the individual concerned should also be subject to criminal prosecution to ensure accountability for their actions.*

**Keywords:** *Professional code of ethics, judicial misconduct, law enforcement*

**ABSTRAK**

Penulisan ini dilatarbelakangi oleh perilaku hakim yang menyimpang serta melanggar kode etik profesi hakim yang melakukan tindak pidana korupsi sedangkan profesi hakim merupakan profesi yang mulia (officium nobile) karena kepanjangan tangan Tuhan yang memberikan keadilan di dunia. Penelitian ini merupakan penelitian jenis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Sumber data ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terdapat beberapa kesimpulan yaitu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya regulasi tentang kode etik profesi mengenai hakim merupakan langkah yang tepat di dalam mewartakan perilaku hakim yang menyimpang sedangkan seorang hakim bertugas memberikan keadilan namun pada kasus di penulisan ini sanksi kode etik ini masih terbatas pada sanksi administrasi yaitu hanya pemecatan sedangkan yang bersangkutan seharusnya dapat dipidanakan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

**Kata Kunci:** *Kode etik profesi, perilaku menyimpang hakim, penegakkan hukum*

**1. PENDAHULUAN**

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh aparat peradilan yang dalam menegakkan hukum dan keadilan berpedoman pada aturan atau pedoman berperilaku atau dengan kata lain kode etik yang mana merupakan bagian dari etika profesi. Komisi Yudisial RI sebagai salah satu lembaga

negara yang baru terbentuk sebagai akibat dari amandemen ketiga UUD 1945, tentu saja dituntut bekerja maksimal dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran moral hakim. Dimana hakim sebagai aparat hukum yang sudah sekian lama tidak bisa keluar dari perangkap kekuasaan yang mendominasi keputusannya selama berpuluh-puluh tahun juga diharapkan agar lebih adil dalam mengambil keputusan dan menjatuhkan palu dalam rangka menghukum hakim. Selain itu hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (*officium nobile*). Pelanggaran kode etik hakim dalam perspektif sosiologis merupakan hal objektif yang ada dalam dunia dunia peradilan berdasarkan data fakta yang ada, sehingga tidak dapat dipungkiri akhir-akhir ini justru semakin marak terjadi.

Adanya Pelanggaran kode etik menunjukkan bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam implementasinya mulai diabaikan. Menurut Michael Lavarch dalam menjalankan fungsi utamanya memeriksa dan memutuskan perkara hakim dituntut untuk memiliki integritas, moral dan karakter yang baik, dapat bersikap independen dan tidak memihak, memiliki kemampuan administratif, memiliki kemampuan berbicara dan menulis, memiliki nalar yang baik, visi yang luas dan sebagainya. Namun di dalam aktualisasinya terdapat ketimpangan banyak kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Pelanggaran kode etik hakim yang marak terjadi tidak hanya disebabkan oleh satu penyebab. Pelanggaran kode etik hakim disebabkan oleh hakim yang menerima suap, hakim yang melakukan tindak pidana korupsi dan masih banyak penyebab lainnya termasuk dalam perbuatan yang melanggar 10 prinsip dalam kode etik hakim. Pada tahun 2021 melalui Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Media Penyampaian Tahun 2021 pada laporan Komisi Yudisial didapat data sebanyak 410 laporan masyarakat yang disampaikan langsung ke Komisi Yudisial, 769 laporan masyarakat melalui pos, 272 laporan masyarakat melalui online, 30 melalui laporan dan 1.020 melalui surat tembusan sehingga didapat total berjumlah 2.501 laporan. Dari data tersebut diambil 10 provinsi yang menjadi penyumbang paling banyak yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Peran Komisi Yudisial dalam penyelenggaraan pengawasan kode etik hakim sangat penting karena ia disebut sebagai lembaga pembantu (*auxiliary institution*) dalam rumusan kekuasaan kehakiman.

Pada tahun 2021 pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim terhitung banyak yang terdiri dari penjatuhan sanksi ringan sebanyak 71 hakim yang terbagi atas teguran lisan, teguran tertulis, sanksi sedang sebanyak 81 hakim yang terbagi atas penundaan kenaikan gaji berkala, penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala, penundaan pangkat, dan sanksi berat sebanyak 8 hakim yang terbagi atas penurunan pangkat sampai dengan pemberhentian tidak dengan hormat.

Kasus pelanggaran kode etik hakim, salah satu penyebabnya hakim yang menerima suap. Penyuaian tersebut dilakukan oleh salah satu pihak dalam perkara yang memberikan sejumlah uang kepada hakim yang menangani perkaranya agar dapat dimenangkan. Kode etik hakim sebenarnya memberi toleransi bahwa hakim hanya dapat menerima paling banyak Rp500.000 dari keluarga, saudara maupun teman yang tidak berkaitan dengan kasus yang ditangani oleh seorang hakim.

Faktanya yang terjadi justru sebaliknya, pemberian itu justru diberikan oleh orang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani oleh hakim. Tindakan penyuaian tentu saja merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dipidana baik bagi pihak yang memberi maupun hakim yang menerimanya. Kasus suap yang melibatkan para hakim merupakan penyebab yang mendominasi pelanggaran kode etik akhir-akhir ini. Kasus suap yang melibatkan hakim tidak hanya melanggar kode etik tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hakim yang dapat dipidana

Hakim penerima suap jelas telah melanggar kode etik hakim, sebagaimana yang telah diatur dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Kasus pelanggaran kode etik hakim dalam bentuk penerimaan suap salah satunya yang melibatkan seorang hakim yang bernama Herberth Godliaf Uktolseja atau inisial "HGU". Ia adalah seorang hakim di Pengadilan Negeri Bondowoso, Hakim HGU mengakui telah menerima suap guna memenangkan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung atas salah satu perkara pada saat terlapor menjabat sebagai hakim anggota di Pengadilan Negeri Tarakan, kemudian berdasarkan rapat pleno Komisi Yudisial Nomor 0069/L/KY/IV/2021 Ybs. Dihukum berat dengan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

Berdasarkan *case law* tersebut terlihat bahwa hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi yang berat yakni diberhentikan. Namun Hakim yang melakukan pelanggaran bisa saja dikenai sanksi pidana tergantung seberapa berat pelanggaran yang dilakukan. Lantas apakah sanksi yang dijatuhkan pada hakim pelaku pelanggaran kode etik hanya sanksi etik atau sanksi pidana saja atau bahkan keduanya. Untuk permasalahan tersebut maka perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui pertanggungjawaban hakim yang melanggar kode etik. Berdasarkan data maka perlu dilakukan kajian kode etik. Kajian kode etik untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana. Berdasarkan persoalan yang telah dipaparkan dirumuskan judul Pertanggungjawaban Hakim Pelaku Pelanggaran Kode Etik.

Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan sanksi kode etik hakim sebagai penegak hukum yang melakukan tindak pidana korupsi?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengertian Kode Etik dan Kode Etik Profesi

Kode etik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan secara terpisah, kode menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanda (kata-kata, tulisan) yang disepakati untuk maksud tertentu (untuk menjamin kerahasiaan berita, pemerintah, dan sebagainya), atau kumpulan peraturan yang bersistem, atau diartikan juga sebagai kumpulan prinsip yang bersistem. Etik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kode etik adalah tanda (kata-kata tulisan) yang disepakati, kumpulan peraturan yang bersistem, kumpulan prinsip yang bersistem mengenai norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku. Beberapa definisi secara conceptual approach diantaranya oleh K. Bertens yang mengatakan bahwa kode etik adalah sebuah kompas yang menunjuk arah moral bagi profesional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di mata masyarakat. Prof. Muhammad Abdul Kadir menyatakan bahwa kode etik adalah kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi norma perilaku. Sedangkan didalam buku *Etika Profesi Hukum di Indonesia dan Perkembangannya* karangan Dr. Sinintha Yuliansih Sibarani S.H., M.H., dan Muhammad Arbani, S.H., M.Kn. menyebutkan kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.

Kode etik profesi berfungsi untuk mengatur setiap anggota dalam suatu kelompok profesi, bagaimana profesi itu seharusnya dijalankan, aturan yang harus diikuti oleh pelaku profesi tersebut, maupun hubungan antara profesi dengan masyarakat. Layaknya manusia, kode etik profesi juga tidak sempurna.

### 2.2. Pengertian Kode Etik Hakim

Kode etik dan atau pedoman perilaku hakim dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial diartikan sebagai panduan yang digunakan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang hakim dan dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Kode etik dan atau pedoman perilaku hakim dalam Pasal 1 butir 1 Peraturan bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Hakim diartikan sebagai panduan keutamaan moral bagi setiap hakim, baik di dalam maupun di luar kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Kode etik profesi Hakim berisi 10 prinsip yang menjadi pegangan bagi Hakim dalam menjalankan tugasnya yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan profesional

### **2.3. Penegakan Kode Etik Pada Hakim**

Kode etik dan pedoman perilaku yang telah diatur tentu saja tidak terlepas dari pihak yang melakukan penegakan terhadap kode etik hakim. Penegakan kode etik pada hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial, Komisi Yudisial merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi hakim secara eksternal. Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan munculnya gagasan bahwa diperlukan sebuah lembaga pengawasan eksternal selain pengawasan internal yang memantau dan memonitor perilaku dari hakim dalam penjatuhan putusan terhadap suatu perkara tetapi tidak mencampuri materi perkara agar tidak tumpang tindih dengan peradilan banding. Berdasarkan gagasan tersebut Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga pengawas eksternal, pembentukan Komisi Yudisial menjadi solusi atas tidak efektifnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Komisi Yudisial berarti menekankan pengawasan terhadap hakim sebagai seorang individu, Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim di luar dari pekerjaan yang dilakukannya sebagai seorang penegak hukum, dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terbatas hanya dalam kapasitas profesional hakim tersebut dan tidak menyangkut perilaku sejauh tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja yudisial. Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugasnya juga berpegang pada kode etik dan atau pedoman perilaku hakim yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam surat keputusan bersama. Hakim yang melakukan pelanggaran kode etik nantinya diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasar hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berdasar peraturan perundang-undangan dan diusulkan untuk dijatuhi sanksi berupa pemberhentian.

### **2.4. Sanksi Kode Etik Hakim**

Kode etik dan atau pedoman perilaku hakim juga mengatur mengenai berbagai macam sanksi bagi seorang hakim yang melakukan pelanggaran kode etik. Sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik ada bermacam-macam sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik hakim terdiri dari sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi yang dikenakan bagi seorang hakim yang melakukan pelanggaran merupakan bentuk pertanggungjawaban dari hakim tersebut. Sanksi ringan bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang antara lain terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan gaji yang besarnya satu kali kenaikan gaji berkala yang paling lama satu tahun, penundaan kenaikan gaji pangkat dengan jangka waktu paling

lama satu tahun, hakim nonpalu dengan jangka waktu paling lama 6 bulan, mutasi ke pengadilan lain kelas pengadilan lebih rendah, dan pembatalan atau penangguhan profesi. Bagi hakim yang melakukan pelanggaran dapat juga dikenai sanksi berat, sanksi berat antara lain pembebasan dari jabatan, hakim nonpalu yang jangka waktunya lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun, sanksi berupa penurunan pangkat pada pangkat setingkat lebih rendah dengan jangka waktu paling lama 3 tahun, dapat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun, dan dapat juga dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

### 3. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), yang mana dilakukan dengan meneliti peraturan hukum. Sumber data penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian serta studi dokumen dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian serta melakukan wawancara dengan narasumber sebagai data dukung untuk melakukan pembahasan atau analisa data.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan panduan moral bagi hakim baik di dalam kedinasan maupun di luar kedinasan yang diatur dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial berisi 10 prinsip yang menjadi pegangan bagi hakim dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kode etik dan pedoman perilaku yang ada diharapkan dapat membantu hakim agar menjadi penegak hukum yang profesional dan tidak melanggar aturan yang berlaku.

Pengawasan dan penegakan kode etik dilakukan oleh Komisi Yudisial. Penegakan kode etik merupakan salah satu wewenang Komisi Yudisial dari empat wewenang yang ada sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial akan bertindak berdasar laporan, laporan diverifikasi, kemudian akan dilakukan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik. Komisi Yudisial kemudian memanggil para pihak untuk dimintai keterangan untuk kepentingan pemeriksaan, dan akan memanggil dan meminta keterangan dari saksi, setelah itu Komisi Yudisial akan menyimpulkan hasil pemeriksaan. Berdasar hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa dugaan pelanggaran kode etik terbukti maka Komisi Yudisial akan mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 22A Undang Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Dalam periode selama tahun 2021 Komisi Yudisial telah menerima sebanyak 1.481 laporan, dari jumlah tersebut yang berhasil diverifikasi berjumlah 1.478 atau sebesar 99,79%. Pencapaian laporan yang diverifikasi tersebut hanya berselisih 0,21% lebih sedikit dari target yang ditetapkan berdasarkan indikator kinerja yang ada di dalam dokumen renstra Komisi Yudisial.

Hakim yang diusulkan pemberhentian dengan tidak hormat bernama Herberth Godliaf Uktolseja adalah seorang hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Bondowoso yang kemudian diberhentikan tidak dengan hormat. *Case* Herberth Godliaf Uktolseja bermula saat ia menjadi Hakim Anggota di Pengadilan Negeri Tarakan telah terbukti menerima suap dalam sidang pleno Komisi Yudisial. Hal tersebut bermula ketika Herberth masih berdinasi di Pengadilan Negeri Tarakan berposisi sebagai Hakim Anggota. Herberth menerima suap lantaran menjanjikan kepada pihak yang bersengketa untuk memenangkan di dalam Peninjauan Kembali (PK) namun pada akhirnya justru sia-sia karena Mahkamah Agung justru menolak PK

tersebut. Dalam kondisi tersebut Herberth justru meyakinkan kepada pihak tersebut (bersengketa) untuk tetap menang sedangkan amar putusannya justru ditolak, hal tersebut membuat kebingungan kubu pihak yang bersengketa kenapa sampai ada dua amar putusan yang berbeda, oleh karena itu pihak yang bersengketa tersebut merasa dirugikan karena telah memberikan sejumlah “dana segar” namun tidak sesuai dengan prediksi yang berimplikasi dilaporkannya Herberth ke Komisi Yudisial.

Hakim Herberth setelah menggunakan haknya untuk memberikan penjelasan bahwa ia mengakui telah menerima suap guna memenangkan PK di MA di hadapan Majelis Kehormatan Hakim akhirnya divonis untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Di hadapan MKH, Hakim HGU mengakui memang telah menerima sejumlah uang dan berinteraksi dengan advokat, sehingga terbukti melanggar KEPPH. Dalam forum pembelaan diri ini, Hakim HGU menghadirkan 2 saksi, yaitu istri serta saudara angkat terlapor. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan pembelaannya secara lisan dengan mengungkap pengakuan, penyesalan dan permohonan maaf. Terdengar menangis, Hakim HGU juga berusaha meyakinkan majelis bahwa terlapor berjanji tidak akan mengulang kesalahan yang sama, serta permohonan untuk meringankan sanksi pemberhentian sebagaimana menjadi amar putusan pada sidang pleno KY Nomor 0069/L/KY/IV/2021. Berdasarkan laporan, analisis laporan, dan bukti-bukti pendukung, forum MKH sepakat memutuskan hakim HGU terbukti melanggar Angka 1 Butir 2.2, Angka 2 Butir 2.1 ayat (1), Angka 2 Butir 2.2 ayat (1), Angka 5 Butir 1.3., Angka 5 Butir 1.4., Angka 7 Butir 7.2 ayat (1), Angka 7 Butir 7.3.1 Surat Keputusan Bersama MA dan KY No.047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dengan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat. Namun menurut penulis sangat disayangkan karena Herberth hanya diproses secara kode etik saja dan tidak berlanjut kepada proses pemidanaan karena jelas bahwa ia disaat menjalankan tugas dan wewenangnya menjadi hakim terbukti menerima suap yang secara hukum positif dilarang didalam undang-undang tindak pidana korupsi.

Dalam perspektif lain misalnya pendapat Lord Acton yang mengatakan Power Tends To Corrupt atau yang di Bahasa Indonesiakan berarti kekuasaan cenderung korupsi memang sudah mendarah daging di Culture Masyarakat Indonesia tidak memandang apakah itu Law Enforcement seperti hakim, jaksa, polisi dll. Penegakan hukum (law enforcement) yang dapat dilakukan dengan baik dan efektif merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu negara dalam mengangkat harkat dan martabat bangsanya di bidang hukum terutama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warganya. Hal ini berarti pula adanya jaminan kepastian hukum bagi rakyat, sehingga rakyat merasa aman dan terlindungi hak-haknya dalam menjalani kehidupan. Sebaliknya penegakan hukum yang tidak berjalan sebagaimana mestinya merupakan indikator bahwa suatu negara yang bersangkutan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum kepada warganya.

Dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, menurut Bisri terdapat beberapa kendala yang dihadapi, antara lain (1) Pada tingkat aparat penegak hukum pada saat ini dalam kacamata masyarakat pengguna hukum mengalami penurunan citra. Hal ini dapat dilihat dari kualitas persidangan dan putusan hakim serta pemeriksaan perkara yang berskala besar dan menjadi issue nasional yang tak kunjung selesai. Hakim dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dikemukakan oleh Arief Sidharta adalah memikul tanggung jawab yang besar dan harus mengerti tanggung jawabnya itu, sebab keputusan hakim itu dapat membawa akibat sangat jauh dari kehidupan para yustisiabel dan atau orang-orang lain yang terkena oleh jangkauan keputusan tersebut. Olehnya Itu maka Keputusan hakim yang tidak adil dapat mengakibatkan penderitaan lahir batin yang selalu membekas dalam batin para justisiabel yang bersangkutan sepanjang perjalanan hidupnya. Banyak penegak hukum seperti hakim terlalu dipengaruhi oleh kekuasaannya sehingga banyak yang berputar haluan sedangkan menurut Djokosoetono konsep *Supremacy of Law* berarti tidak ada lagi kekuasaan yang sewenang-wenang. Semuanya harus tunduk pada hukum yang paling

tinggi, yang paling berkuasa, yang supreme adalah hukum. Jadi dengan menggunakan istilah *krabbe*, tetapi dalam arti netral adalah *souvereiniteit van het recht* artinya kedaulatan hukum, baik yang memerintah maupun yang diperintah keduanya tunduk pada hukum.

Berdasarkan *Case Law* di atas kode etik atau pedoman perilaku hakim merupakan pegangan bagi hakim dalam melaksanakan tugasnya. Prinsip kode etik hakim memang terkadang sering dilanggar oleh hakim yaitu saat hakim tersebut bersidang, kemungkinan hakim imparial, kadang memihak salah satu pihak dengan berbagai macam kepentingan, atau ketika hakim tidak objektif karena objektivitas merupakan pegangan hakim dalam melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan.

Pelanggaran kode etik hakim dapat saja berpotensi pidana seperti korupsi, suap dan gratifikasi, sedangkan yang tidak berpotensi pidana misalnya pelanggaran kedisiplinan, tidak obyektif, mengantuk saat persidangan, dan memegang gadget saat sidang merupakan bentuk pelanggaran kode etik yang tidak berpotensi pidana. Pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik terdapat dua bentuk yaitu pertanggungjawaban pidana dan profesi, karena jika hakim melakukan pelanggaran etik yang berpotensi pidana hanya diadili melalui ranah pidana dan kode etik tidak, maka hakim tersebut yang diuntungkan (meruntut pada *case Herberth*). Hakim pidana hanya berwenang memutus berdasar kesalahan, sedangkan perihal kode etik pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi tidak dapat menjatuhkan pidana. Pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik yang berpotensi pidana harus dijalankan seperti itu bahkan wajib. Antara pertanggungjawaban pidana dan profesi harus beriringan jadi tidak hanya dijatuhi sanksi pidana lalu kemudian sanksi etik dihilangkan maka itu tidak boleh atau sebaliknya hanya memutus sanksi etik namun pidananya tidak dijalankan. Pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana itu harus dalam dua bentuk pertanggungjawaban.

Kendala dalam penegakan kode etik adalah adanya hakim yang melakukan pelanggaran tidak terjangkau. Tidak terjangkau diartikan bahwa sebagian hakim yang melakukan pelanggaran kode etik tidak dilaporkan, sedangkan untuk menindaklanjuti pelanggaran kode etik harus ada laporan. Dalam situasi seperti itu hakim pelaku pelanggaran kode etik yang seharusnya jujur ketika ia melanggar salah satu dari 10 prinsip kode etik.

Penegak kode etik juga mempunyai peran penting dalam menangani hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana, sebaiknya harus jujur ketika penegakan kode etik dilakukan. Pihak yang berwenang menegakkan kode etik tidak boleh memihak, harus memutus berdasar apa yang ada, fakta yang ada, dan juga para pihak harus saling klasifikasi, serta pihak yang menegakkan kode etik jangan menjudge hakim yang melakukan pelanggaran bahwa hakim itu salah atau tidak salah tanpa mengumpulkan semua bukti. Laporan mengenai pelanggaran kode etik harus ditelaah terlebih dahulu, benar atau tidaknya laporan tersebut. Hakim yang membela diri, maka pembelaan dari hakim tersebut juga harus ditelaah mungkin saja pelanggaran yang dilakukan oleh hakim tersebut ada penyebabnya. Hakim yang terbukti tidak melanggar kode etik maka ia harus direhabilitasi sedangkan jika hakim yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut terbukti maka sudah seharusnya hakim itu dihukum.

Berdasarkan studi kepustakaan terdapat dua bentuk pertanggungjawaban bagi hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana yaitu pertanggungjawaban profesi dan pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban profesi dilakukan jika seorang hakim melakukan pelanggaran kode etik yang tidak berpotensi pidana seperti hakim yang tidak disiplin, tidak adil, dan prinsip lain yang tidak berpotensi pidana, maka hakim tersebut hanya akan melakukan pertanggungjawaban profesi saja namun apabila sudah masuk dalam ranah pidana seperti suap dan gratifikasi maka sudah sepatutnya untuk di proses di dalam peradilan pidana.

Bentuk pertanggungjawaban profesi diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang mengatur mengenai sanksi bagi hakim yang

melakukan pelanggaran kode etik seperti sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Hakim pelaku pelanggaran kode etik yang tidak berpotensi pidana misalnya, dijatuhi sanksi berupa sanksi non palu selama 6 bulan, sanksi non palu merupakan sanksi bagi hakim yang mengakibatkan hakim tidak akan bersidang sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Bagi hakim yang melakukan pelanggaran kode etik berpotensi pidana maka hakim tersebut akan melakukan dua bentuk pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban profesi dan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang dilanggarnya. Pertanggungjawaban pidana tentu saja dilakukan dalam ranah peradilan umum, misalnya suap maka hakim yang melakukan pelanggaran akan mengikuti berbagai proses peradilan hingga nantinya akan diputus berdasarkan kesalahan yang terbukti dalam persidangan. Dua bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat membuat hakim yang melakukan pelanggaran kode etik terutama yang berpotensi pidana jera dan juga sebagai contoh bagi hakim lain untuk berpikir kembali untuk melakukan pelanggaran Pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh hakim pelaku pelanggaran kode etik berpotensi pidana kiranya dapat menunjukkan bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim yang berlaku tetap menjadi pegangan atau arah bagi hakim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang penegak hukum yang baik, bukan hanya baik dalam melaksanakan tugas yudisialnya tetapi juga baik dalam perilakunya sehingga dapat memperbaiki citra kekuasaan kehakiman di masyarakat.

## 5. KESIMPULAN

Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh aparat peradilan yang dalam menegakkan hukum dan keadilan berpedoman pada aturan atau pedoman berperilaku atau dengan kata lain kode etik yang mana merupakan bagian dari etika profesi. Adanya Pelanggaran kode etik menunjukkan bahwa kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam implementasinya mulai diabaikan. Terdapat banyak kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh hakim. Salah satunya kasus suap Hakim Herberth untuk memenangkan di dalam Peninjauan Kembali. Di Dalam prosesnya pertanggungjawaban hakim pelaku pelanggaran kode etik tersebut terdapat dua pengertian yaitu pertama pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh hakim berdasar peraturan perundang-undangan yang dilanggarnya akan diadili melalui peradilan umum dan yang kedua Pertanggungjawaban yang kedua yaitu pertanggungjawaban profesi, pertanggungjawaban profesi ditangani oleh Komisi Yudisial yang juga bekerjasama dengan Mahkamah Agung. Berdasar Pasal 22A Undang Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial laporan terkait hakim yang diduga melanggar kode etik akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Komisi Yudisial, lalu akan diperiksa terkait dugaan pelanggaran kode etik, kemudian para pihak dan saksi dipanggil untuk dimintai keterangan. Komisi Yudisial akan menyimpulkan hasil pemeriksaan berupa dugaan pelanggaran terbukti atau tidak. Terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim yang terbukti, Komisi Yudisial akan mengusulkan penjatuhan sanksi pada Mahkamah Agung. Hakim yang diusulkan sanksi berat berupa pemberhentian mempunyai hak membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

Secara rule seharusnya proses pertanggungjawaban tersebut haruslah dijalan secara bersama-sama dalam konteks pidana dan kode etik sehingga effect deterrence para hakim lainnya yang berupaya untuk melakukan perbuatan melawan hukum dapat diminimalisasi. Namun prinsip ini tidak diketemukan oleh penulis dalam kasus tersebut karena hakim HGU yang jelas terbukti menerima suap justru hanya di proses secara etik berdasarkan aduan pihak yang dirugikan ke Komisi Yudisial. Hal tersebut akan berbeda cerita apabila pelaporan juga dilimpahkan ke KPK sebagai institusi pemberantas korupsi yang menurut penulis nantinya dapat dijadikan dalil untuk proses lanjut secara pemidanaan.

Celah tersebut diatas memberikan peluang-peluang kepada para hakim nakal yang bermain di belakang tangan untuk mewujudkan tujuan yang terselubung, harus adanya upaya yang lebih ketat kembali antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung untuk mewedahi

celah-celah tersebut sehingga harapannya potensi korupsi di Indonesia ini dapat ditekan seminimal mungkin.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Aprita, S. (n.d.). Etika profesi hukum. Refika Aditama.
- Bertens, K. (2000). Etika (5th ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Djokosoetono. (2006). Hukum tata negara (H. Alrasid, Ed., revised ed.). Ind-Hill Co.
- Hakim. (2016). Peran hakim dalam penegakan etika dan profesi hukum. *Jurnal Ecosystem*, 16(1).
- Jurdi, F. (2007). Komisi yudisial: Dari delegitimasi ke revitalisasi moral hakim. PUKAP.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2021). Laporan tahunan Komisi Yudisial tahun 2021.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2022, August 30). Terbukti terima suap, hakim HGU diberhentikan tidak dengan hormat.  
[https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Jpi7S7Ne\\_16.%20Terbukti%20Terima%20Suap,%20Hakim%20HGU%20Diberhentikan%20Tidak%20dengan%20Hormat.pdf](https://www.komisiyudisial.go.id/storage/assets/uploads/files/Jpi7S7Ne_16.%20Terbukti%20Terima%20Suap,%20Hakim%20HGU%20Diberhentikan%20Tidak%20dengan%20Hormat.pdf)
- Mahfud, M. M. (2007). Perdebatan hukum tata negara. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia & Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2009). Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim.
- Marzuki, S. (2017). Etika & kode etik profesi hukum. FH UII Press.
- Salma. (2016). Urgensi etika profesi hakim dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam: Pendekatan Interdisipliner*, 1(1).
- Sibarani, S. Y. S., & Arbani, M. (2022). Etika profesi hukum di Indonesia dan perkembangannya (berlandaskan nilai-nilai Pancasila). Nas Media Pustaka.